



PERATURAN DESA WORO
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 02 TAHUN 2023
T E N T A N G
LELANGAN TANAH BONDO DESA
DESA WORO KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WORO

- Menimbang : a. bahwa sumber pendapatan Desa yang berupa tanah Kas Desa, Bondo Desa, usaha – usaha lain Desa, diurus oleh pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan Peningkatan Pembangunan di Desa serta dalam upaya pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Perda Kabupaten Rembang nomor 5 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2350 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2382 tentang sumber pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2396 tentang Pengadaan Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 56 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang tahun 2007 Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 5 tahun 2007

tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 66);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123).

Dengan Persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA WORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA, DESA WORO KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG TENTANG LELANGAN TANAH BONDOR DESA DESA TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Bupati adalah Bupati Rembang
3. Camat adalah Kecamatan Kragan
4. Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adapt – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Woro, yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa Woro
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintah Desa
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
11. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun Keputusan yang lain.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adaat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka – pemuka masyarakat lainnya.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa Woro
15. Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakasa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

BAB II LELANGAN TANAH BONDONG DESA

Pasal 2

Melelang Tanah Bondong Desa Perangkat Desa untuk masa garapan tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, dari bulan Desember 2023 s/d Desember 2025 (mulai sejak 15 Desember 2023 s/d 15 Desember 2025) dan atau selama 2 (Dua) tahun Garapan / penggunaan berupa tanah sawah Bondong Desa dengan keterangan sebagai berikut :

1. Tanah sawah Bondong Desa Lor Kali Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Jatuh Pada Sdr. Tasmuri
2. Tanah sawah Bondong Desa Kidul Kali Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) jatuh pada : Sdr. Dirmun .
3. Bengkok Perangkat Desa Kaur Pembangunan Rp. 5.000.000(.Lima Juta Rupiah) jatuh pada : Sdr. Pangat).
4. Bondong Desa Cedak TK Karunia Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) jatuh pada : Sdr. Sarni).

Pasal 3

Uang hasil lelang tersebut pada pasal 2 diatas dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 4

Pembayar atau pelunasan lelang selambat – lambatnnya pada tahun Tanggal 15 Desember 2023.

Pasal 5

Pembayaran Pajak tanah sawah Bondong Desa ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Para pemenang lelang wajib mengembalikan tanah garapan yang berupa tanah Bondong Desa tanpa syarat kepada Pemerintah desa Woro sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua Keputusan Desa dan Peraturan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

LAIN – LAIN

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

Pasal 9

Kepala Desa bertanggung Jawab atas pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Woro

Pada tanggal : 04 November 2023

KEPALA DESA WORO

SHOFWAN,S.Pd